



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anggara Aulia Nasution als. Angga;**
2. Tempat lahir : Simpang Gambir
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Simpang Gambir,
Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggara Aulia Nasution alias Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggara Aulia Nasution alias Angga dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira pukul 09.00 Wib saksi Yusron Pandiangan, SH dan saksi Iwan Pratama, SH (anggota Kepolisian Sektor Lingga Bayu) mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkotika golongan I (shabu) disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Setelah menerima informasi tersebut para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dari kantor Polsek Lingga Bayu menuju tempat tersebut, sekira pukul 11.00 Wib para saksi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan temannya Asmin (DPO/Daftar Pencarian Orang) sedang duduk sambil menghisap sabu didalam pondok tersebut kemudian para saksi berlari menuju pondok tersebut untuk melakukan penangkapan dan saat itu Asmin yang melihat para saksi datang langsung melompat dan berlari melarikan diri, melihat itu saksi Iwan Pratama langsung melakukan pengejaran terhadap Asmin sedangkan saksi Yusron Pandiangan mengatakan kepada terdakwa "jangan lari duduk di situ" sambil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara memegang pundak terdakwa. Selanjutnya saksi Iwan Pratama yang mengejar Asmin (DPO) tidak berhasil menangkap Asmin lalu saksi Iwan Pratama kembali dan membantu saksi Yusron Pandiangan untuk mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan ditempat terdakwa dan temannya Asmin duduk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil juga berisi sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah Mancis yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna biru dan pipet transparan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan sisa sabu adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Irjon Ahmadi Alias Jon (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar III Desa Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1921/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra Ginting, S.Si. serta diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan,
M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/JL.10064/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan sisa sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa pemakaian sabu dengan hasil penimbangan brutto seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram atas nama tersangka ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira pukul 09.00 Wib saksi Yusron Pandiangan, SH dan saksi Iwan Pratama, SH (anggota Kepolisian Sektor Lingga Bayu) mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkotika golongan I (shabu) disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal. Setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung berangkat dari kantor Polsek Lingga Bayu menuju tempat tersebut, sekira pukul 11.00 Wib para saksi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan temannya Asmin (DPO/Daftar Pencarian Orang) sedang duduk sambil menghisap sabu didalam pondok tersebut kemudian para saksi berlari menuju pondok tersebut untuk melakukan penangkapan dan saat itu Asmin yang melihat para saksi datang langsung melompat dan berlari melarikan diri, melihat itu saksi Iwan Pratama langsung melakukan pengejaran terhadap

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmin sedangkan saksi Yusron Pandiangan mengatakan kepada terdakwa "jangan lari duduk di situ" sambil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara memegang pundak terdakwa. Selanjutnya saksi Iwan Pratama yang mengejar Asmin (DPO) tidak berhasil menangkap Asmin lalu saksi Iwan Pratama kembali dan membantu saksi Yusron Pandiangan untuk mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan ditempat terdakwa dan temannya Asmin duduk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil juga berisi sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna biru dan pipet transparan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1921/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra Ginting, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/JL.10064/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan sisa sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa pemakaian sabu deng hasil penimbangan brutto seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram atas nama tersangka ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGGA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri* berupa sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu yang disimpannya didalam saku sebelah kanan depan celana yang dipakai terdakwa, datang dari Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan bertemu dengan Asmin (DPO) untuk memakai/menghisap sabu bersama-sama, sekira pukul 10.30 Wib terdakwa sampai di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Sibanggor Desa Manisa Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal saat itu terdakwa bertemu dengan Asmin yang telah lebih dahulu berada ditempat tersebut. Lalu terdakwa berkata kepada Asmin *"uda ku bawa sabu, make sabu lah kita disini, mana bong (alat hisap shabu) yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu dari saku sebelah kanan depan celana yang terdakwa pakai dan saat itu Asmin menjawab *"iya make sabu kita, itu bong yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan pada 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna biru dan pipet transparan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terletak disudut pondok kemudian terdakwa duduk dipondok dan Asmin mengambil bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning kemudian meletakkannya didepan terdakwa lalu Asmin duduk didepan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu dihadapan terdakwa dan Asmin lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu ke atas kaca pirex setelah selesai terdakwa memasukkan kaca pirex ke ujung pipet bong kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna kuning merk Tokia kemudian secara bergantian terdakwa menghisap sabu tersebut bersama dengan Asmin. Saat terdakwa dan Asmin menghisap sabu tersebut tiba-tiba para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Asmin berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa adalah Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 1920/NNF/2019 tanggal 25 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama tersangka ANGGARA AULIA NASUTION ALIAS ANGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh oleh Zulni Erma dan Hendra Ginting, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1921/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendra Ginting, S.Si. serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 13/JL.10064/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan sisa sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa pemakaian sabu deng hasil penimbangan brutto seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram atas nama tersangka ANGGARA AULIA NASUTION Alias ANGGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yusron Pandiangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sibanggor, Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja pelaku tindak pidana tersebut, ada seorang laki-laki bersama Terdakwa namun berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Iwan Pratama Siswana;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil diduga berisikan sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa pemakaian shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru serta pipet transparan;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari sekitar pukul 09.00 Wib bahwa ada tindak pidana Narkotika disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor, Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Brigadir Iwan Pratama Siswana menuju ke lokasi dan disebuah pondok kami melihat Terdakwa bersama temannya sedang duduk didalam pondok sambil menghisap shabu-shabu, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri walaupun sudah dikejar oleh rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Iwan Pratama Siswana, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Madina untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Irjon Ahmadi Alias Jon di Pasar III, Desa Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Irjon Ahmadi Alias Jon sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon sejak pertengahan Tahun 2018 dan dalam seminggu Terdakwa biasanya 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon saja selama ini;
- Bahwa anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu hanya saksi dan rekan saksi Brigadir Iwan Pratama Siswana lalu kemudian datang lagi 3 (tiga) orang rekan saksi setelah Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sabaruddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sibanggor, Desa Manisak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor;

- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja pelaku tindak pidana tersebut melainkan ada seorang laki-laki bersama Terdakwa namun berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib diperoleh informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor, Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi perintahkan Brigadir Yusron Pandiangan, S.H. dan Brigadir Iwan Pratama Siswana untuk berangkat ke Mapolsek Lingga Bayu menuju ke lokasi tindak pidana tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mereka berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastiktransparan kecil diduga berisikan sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirexdiduga berisikan sisa pemakaian shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuningyang dipasang jarum dan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat daribotol plastik warna biru serta pipet transparan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan tindak pidana Narkotika melainkan saat itu Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Asmin namun temannya tersebut berhasil melarikan diri saat akan ditangkap;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu secara bergantian dengan temannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa dengan shabu-shabu tersebut untuk dipakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Irjon Ahmadi AliasJon di Pasar III, Desa Natal, Kecamatan natal, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Irjon Ahmadi Alias Jon sebanyak 2 (dua) bungkus plastikklip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 sekitarpukul 17.00 Wib;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari Irjon

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Alias Jon sejak pertengahan Tahun 2018 dan dalam seminggu Terdakwa biasanya 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon saja selama ini;
- Bahwa anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu hanya saksi dan rekan saksi Brigadir Iwan Pratama Siswana lalu kemudian datang lagi 3 (tiga) orang rekan saksi setelah Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja dan Sabu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sibanggor, Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disebuah pondok di kebun kelapa sawit Sibanggor;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut saat itu melainkan Terdakwa bersama kawan Terdakwa yang bernama Asmin;
- Bahwa teman Terdakwa tidak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu, dia berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisikan shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa pemilik barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah milik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa shabu ketempat tersebut bersama Asmin untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Asmin sudah sepakat untuk memakai shabu dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Asmin sudah memakai shabu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019;
- Bahwa untuk membeli dan memakai shabu tersebut adalah Inisiatif dari Asmin ketika bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang bernama Irjon Ahmadi Alias Jon di Pasar III, Desa Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa harga shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama Asmin sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Irjon Ahmadi Alias Jon sudah sering yaitu semenjak pertengahan Tahun 2018 dan dalam seminggu Terdakwa biasanya 3 (tiga) kali membeli dari Irjon Ahmadi Alias Jon;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dalam seminggu 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap shabu untuk menambah semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari Irjon Ahmadi Alias Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, saksi Yusron Pandiangan, SH bersama dengan saksi Iwan Pratama, SH (anggota Kepolisian Sektor Lingga Bayu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu yang disimpannya didalam saku sebelah kanan depan celana yang dipakai Terdakwa, datang dari Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan bertemu dengan Asmin (DPO) untuk memakai/menghisap sabu bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Sibanggor Desa Manisa Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal saat itu Terdakwa bertemu dengan Asmin yang telah lebih dahulu berada ditempat tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Asmin *"uda ku bawa sabu, make sabu lah kita disini, mana bong (alat hisap shabu) yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu dari saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai dan saat itu Asmin menjawab *"iya make sabu kita, itu bong yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan pada 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna biru dan pipet transparan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terletak disudut pondok kemudian terdakwa duduk dipondok dan Asmin mengambil bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning kemudian meletakkannya didepan Terdakwa lalu Asmin duduk didepan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu dihadapan Terdakwa dan Asmin lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu ke atas kaca pirex setelah selesai terdakwa memasukkan kaca pirex ke ujung pipet bong



kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Tokia kemudian secara bergantian Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama dengan Asmin;

- Bahwa saat Terdakwa dan Asmin menghisap sabu tersebut tiba-tiba para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Asmin berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap penyalah guna*”.
2. Unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap penyalah guna*”.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang



menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*H/I*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anggara Aulia Nasution alias Angga adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Anggara Aulia Nasution alias Angga sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika



adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Sibanggor Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, saksi Yusron Pandiangan, SH bersama dengan saksi Iwan Pratama, SH (anggota Kepolisian Sektor Lingga Bayu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu yang disimpannya didalam saku sebelah kanan depan celana yang dipakai Terdakwa, datang dari Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan bertemu dengan Asmin (DPO) untuk memakai/menghisap sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Sibanggor Desa Manisa Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal saat itu Terdakwa bertemu dengan Asmin yang telah lebih dahulu berada ditempat tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Asmin *"uda ku bawa sabu, make sabu lah kita disini, mana bong (alat hisap shabu) yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu dari saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai dan saat itu Asmin menjawab *"iya make sabu kita, itu bong yang kita pakai 2 (dua) hari yang lewat"* sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanan pada 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik warna biru dan pipet transparan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang terletak disudut pondok kemudian terdakwa duduk dipondok dan Asmin mengambil bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning kemudian meletakkannya didepan Terdakwa lalu Asmin duduk didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu dihadapan Terdakwa dan Asmin lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu ke atas kaca pirex setelah selesai terdakwa memasukkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex ke ujung pipet bong kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna kuning merk Tokia kemudian secara bergantian Terdakwa menghisap sabu tersebut bersama dengan Asmin;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Asmin menghisap sabu tersebut tiba-tiba para saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Asmin berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat Narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang untuk itu telah diatur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



secara khusus dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi/pembelaan* Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk



menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuhkan kembangan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Anggara Aulia Nasution alias Angga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anggara Aulia Nasution alias Angga**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa pemakaian shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nelson R. Saragih, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson R. Saragih, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)